



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

Jalan Raya Lintas Halmahera, Kelurahan Guraping, Kec. Oba Utara
Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara
Kode Pos. 97827 Laman www.malutprov.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENYUSUNAN DOKUMEN DAN KEBIJAKAN ARSITEKTUR DAN PETA
RENCANA SPBE PEMERINTAH {DAERAH}**

A. LATAR BELAKANG

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, atau SPBE singkatnya, merupakan pelaksanaan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan kepada Pengguna SPBE. Prinsip-prinsip yang menjadi landasan SPBE adalah efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, serta keamanan.

Dalam mendukung arah kebijakan dan strategi nasional, SPBE berperan sebagai fondasi yang kuat dalam konsep *Government as a Platform* (GaaP). Konsep ini mengacu pada ekosistem digital yang memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan publik yang berkualitas, sambil menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, netral, profesional, dan berdasarkan hukum. Semua ini didukung oleh pilar-pilar seperti Aparatur Sipil Negara, struktur organisasi, proses bisnis, serta sistem akuntabilitas kinerja dan pengawasan. Dalam hal ini, Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE menjadi *guidelines* bagi Pemerintah {daerah} untuk menciptakan keterpaduan layanan digital dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan SPBE.

Penataan dan pengelolaan SPBE Pemerintah {daerah} secara terpadu dilakukan terhadap unsur SPBE Pemerintah {daerah}, terdiri atas:

1. Arsitektur SPBE Pemerintah {daerah}
2. Peta Rencana SPBE Pemerintah {daerah}
3. Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah {daerah}
4. Proses Bisnis
5. Data dan informasi
6. Infrastruktur SPBE Pemerintah {daerah}
7. Aplikasi SPBE Pemerintah {daerah}
8. Keamanan SPBE Pemerintah {daerah}
9. Layanan SPBE Pemerintah {daerah}

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang menggambarkan bagaimana integrasi proses bisnis, data, informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan dalam SPBE dapat menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE Pemerintah {daerah} didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional serta RPJMD serta Renstra Pemerintah {daerah}. Sedangkan Peta Rencana SPBE Pemerintah {daerah} didasarkan pada Peta

Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah {daerah}, dan dokumen strategis lainnya yang merupakan rincian tentang langkah-langkah, target pencapaian, program, dan aktivitas unit kerja di Pemerintah {daerah} untuk mencapai Arsitektur SPBE Pemerintah {daerah} yang mengacupada SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah {daerah}, dan RPJMD atau RPD Pemerintah {daerah}.

Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional mendorong percepatan pembangunan arsitektur SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Dalam konteks kebijakan arsitektur SPBE Nasional ini, terdapat 19 inisiatif strategis yang harus dilaksanakan di lingkup Pemerintah Daerah terutama yang termasuk pada salah satu pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Pembangunan SPBE nasional dengan penerapan Arsitektur SPBE bertujuan mendukung kebijakan nasional di berbagai sektor seperti ekonomi, industri, pembangunan regional, kesehatan, sosial, hukum dan keamanan, pendidikan, pemerintahan umum, serta Satu Data Indonesia. Strategi pembangunan SPBE dalam pemerintah daerah akan fokus pada penggunaan platform layanan pemerintah daerah baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan yang berbasis teknologi dan pengembangan konten layanan digital. Tujuannya tidak hanya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi juga untuk menghasilkan data dan informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024-2029 Pemerintah {daerah} dianggap sebagai langkah penting yang harus dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, Kegiatan Pekerjaan Penyusunan Dokumen dan Kebijakan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah {daerah} perlu dilakukan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pekerjaan Penyusunan Dokumen dan Kebijakan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah {daerah} perlu dilakukan dalam rangka untuk mengimplementasikan amanah Perpres 132 Tahun 2022 terkait penyusunan arsitektur SPBE oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah {daerah}.

Adapun maksud dari Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah :

- Memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan

operasional layanan pemerintah yang terpadu secara nasional;

Sedangkan Kegiatan Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk :

1. Melakukan pemutakhiran arsitektur SPBE Pemerintah {daerah}
2. Melakukan *alignment* peta rencana SPBE dengan RPJMD/RPD serta Renstra Pemerintah {daerah}

C. TARGET / SASARAN

1. Tersusunya arsitektur SPBE Pemerintah {daerah} terintegrasi yang terdiri dari Visi Arsitektur, Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, Arsitektur Layanan, Arsitektur Keamanan, dan Implementasi Arsitektur yang terintegrasi dengan banyak dimensi organisasi (strategi perusahaan, KPI, risiko, data, aplikasi, regulasi, standar) sesuai dengan Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD/RPD dan Renstra Pemerintah {daerah};
2. Tersusunya usulan peta rencana SPBE Pemerintah {daerah} yang menjabarkan linimasa, target capaian, program, dan kegiatan unit kerja pada Pemerintah {daerah} untuk mencapai Arsitektur SPBE Pemerintah {daerah}, dengan berpedoman pada SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah {daerah}, dan RPJMD/RPD serta Renstra Pemerintah {daerah}.

D. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

E. RUANG LINGKUP DAN TAHAPAN PEKERJAAN

1. Penyusunan Dokumen dan Kebijakan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah {daerah} yang mengacu kepada Perpres nomor 132 Tahun 2022 meliputi :
 - a. Project Planning
 - b. Visi Arsitektur
 - c. Arsitektur Proses Bisnis
 - d. Arsitektur Data dan Informasi
 - e. Arsitektur Aplikasi

- f. Arsitektur Infrastruktur
 - g. Arsitektur Layanan
 - h. Arsitektur Keamanan
 - i. Implementasi Arsitektur
 - j. Peta Rencana SPBE untuk 7 muatan
 - k. Project finalization
2. Kegiatan pendukung lainnya, yang meliputi kegiatan rapat pertemuan secara fisik maupun daring dalam rangka pembahasan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah {daerah}.

Tabel 1. Ruang Lingkup Pekerjaan Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah {daerah}

No	Lingkup Pekerjaan	Deskripsi Lingkup Pekerjaan
1.	<i>Project Planning</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi secara menyeluruh b. Menentukan tim dan pengorganisasian <i>Enterprise Architecture</i> c. Menyusun <i>Project Management Plan</i> untuk penyusunan <i>Enterprise Architecture</i>

No	Lingkup Pekerjaan	Deskripsi Lingkup Pekerjaan
2.	Visi Arsitektur	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan <i>artifact</i>, prinsip-prinsip dan tujuan implementasi <i>Enterprise Architecture (Architecture Principles, Goals)</i> b. Menafsirkan Visi, Misi, dan fungsi organisasi dalam <i>Value Chain Diagram, Business Model Canvas</i>, dan <i>Organization Structure</i>
3.	Arsitektur Proses Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> a. Memodelkan proses bisnis yang selaras dengan strategi organisasi b. Menyusun dan memetakan perangkat daerah pemilik proses bisnis c. Memodelkan proses bisnis as - is dan to - be prioritas dengan menggunakan standar notasi BPMN 2.0 d. Melakukan <i>workshop</i> penyusunan <i>Enterprise Architecture</i> dan proses bisnis
4.	Arsitektur Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi data architecture yang ada saat ini b. Menyusun data arsitektur sesuai dengan lingkup pada proses bisnis c. Menyusun <i>matrix</i> interaksi data dengan aplikasi dan proses bisnis
5.	Arsitektur Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan <i>listing</i> seluruh aplikasi yang muncul di setiap proses bisnis b. Membuat <i>use case diagram</i> aplikasi yang digunakan di Provinsi {DAERAH} pada proses bisnis prioritas c. Memberikan rekomendasi terhadap rasionalisasi aplikasi d. Menggambarkan hubungan antar aplikasi berdasarkan lokasi pengguna berada dan komunikasi antar aplikasi di organisasi
6.	Arsitektur Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun <i>arsitektur infrastruktur</i> di Pemerintah {daerah}

No	Lingkup Pekerjaan	Deskripsi Lingkup Pekerjaan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Mengidentifikasi korelasi antara infrastruktur dan aplikasi c. Menggambarkan kondisi arsitektur jaringan Provinsi Maluku Utara
7.	Arsitektur Layanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi tata kelola dan portofolio layanan SPBE di organisasi Provinsi Maluku Utara b. Memetakan layanan dengan proses bisnis, unit organisasi, dan aplikasi yang digunakan dalam operasionalisasi layanan c. Menyusun layanan digital yang terintegrasi
8.	Arsitektur Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menentukan prinsip pengelolaan keamanan di organisasi b. Mengidentifikasi tata kelola dan portofolio layanan keamanan yang ada di Provinsi Maluku Utara c. Mengidentifikasi dan mendefinisikan klasifikasi keamanan yang ada di Provinsi Maluku Utara d. Mengidentifikasi peraturan, pedoman dan standar keamanan yang digunakan di Provinsi Maluku Utara
9.	Peta Rencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi hasil GAP analisis dan membuat Katalog Gap Analisis b. Menyusun program dan kegiatan pada setiap muatan Peta Rencana c. Finalisasi Peta Rencana
10.	<i>Input data pada SIA SPBE V-2</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Merangkum seluruh <i>artifact Enterprise Architecture</i> b. Mengembangkan Visualisasi dari <i>Enterprise Architecture pada SIA SPBE V2</i>. c. Melakukan <i>review</i> dan diskusi akhir bersama pihak – pihak terkait diantaranya Team Kemenpan RB – R.I. dan hasil rewiuw dibuat dalam sebuah laporan. d. Menyusun laporan akhir tentang pengembangan <i>Enterprise Architecture</i> d. Sosialisasi <i>Enterprise Architecture di Lingkup {daerah}</i>

F. KELUARAN

Keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen yang dikemas dalam bentuk Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Maluku Utara

Tabel 2. Deskripsi, keluaran dan Definisi Keluaran

No	Deskripsi	Keluaran	Definisi
1.	Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah {daerah}	Dokumen Arsitektur SPBE yang terdiri dari 6 Domain Arsitektur SPBE (as-is,to-be) dan Peta Rencana SPBE Pemerintah {daerah} (<i>printed dan living document</i>)	Dokumen yang mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, RPJMD/RPD dan Renstra Pemerintah {daerah}
2.	Laporan pelaksanaan kegiatan pendukung	Dokumen laporan kegiatan pendukung	Dokumen pendukung kegiatan dalam rangka penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah {daerah}
3.	Laporan Persiapan Kegiatan	Dokumen laporan persiapan kegiatan	Dokumen laporan tentang keadaan pelaksanaan SPBE {daerah} kondisi saat ini.
4.	Laporan Evaluasi dan Laporan Akhir	Dokumen Laporan Evaluasi	Dokumen Laporan Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan Dokumen Laporan akhir yang memuat tentang pelaksanaan kegiatan

**Tabel 5 Rencana dan Jadwal kerja KAK EA dan Peta Rencana SPBE Pemerintah
Provinsi Maluku Utara**

No	Tahapan	Kegiatan	Lembaga/ Institut	Cakupan	Keluaran	Time line
1	Persiapan	Rapat (penjelasan <i>Project Planning SPBE dan Peta Jalan Transformasi Digital yang akan dilakukan di Pemerintah Prov. Maluku Utara</i>)	Dinas Kominfo Prov. Maluku	Pengumpulan seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Prov. Maluku	Laporan	Awal Bulan September 2025
			Penyedia jasa	Identifikasi terkait dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Maluku Utara		
2	Pelaksanaan	Penyusunan Arsitektur SPBE (Interview, FGD, survei, analisis dokumen) Identifikasi Peta Rencana SPBE Pemerintah Maluku Utara periode 2019-2023 (Analisis dokumen, interview dan FGD)	Penyedia jasa Diskominfo Prov. Maluku	Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Penunjukan PIC untuk penembatan komunikasi	Satu Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE 2025 – 2030 <i>(Update)</i>	September– Oktober 2025
			Penyedia jasa	Peta Rencana SPBE Pemerintah Maluku Utara periode 2019-2023		September– Oktober 2025
			Penyedia jasa	Peta Rencana Pemerintah Maluku Utara 2025 - 2030		September– Oktober 2025
		Identifikasi Peta Rencana Pemerintah Maluku Utara 2025 – 2029		Input data melalui SIA-SPBE V2 yang sudah ditetapkan	Pengembangan dan Pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Maluku Utara	September– Oktober 2025
		Pengolahan data melalui SIA-SPBE V2	Penyedia jasa			September– Oktober 2025

No	Tahapan	Kegiatan	Lembaga/ Institut	Cakupan	Keluaran	Time line
3	Evaluasi	Konsinyering (paparan hasil <i>Project Planning</i> SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Maluku Utara	Dinas Kominfo Prov.Malut dan Penyedia Jasa	Pengumpulan Satker di lingkungan Pemerintah Maluku Utara	Laporan	November 2025
4	Laporan kegiatan	Penyusunan laporan kegiatan pendukung	Penyedia Jasa	Laporan kegiatan pendukung	Dokumen laporan kegiatan pendukung	November 2025
				Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Dokumen Laporan harian kegiatan 2. Dokumen laporan akhir	November 2025

G. Kualifikasi Penyedia

Personil Penyedia Arsitektur SPBE harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut

No.	Uraian	Kualifikasi				Jumlah Bulan
		Strata	Bidang	Pengalaman	Orang	
A. Tenaga Ahli						
1.	Team Leader	Minimal S1	Informatika	1 Tahun	1	3
2.	Tenaga Ahli Organisasi/ Kelembagaan	Minimal S1	Informatika atau sederajat	1 Tahun	1	3
3.	Tenaga Ahli SIA-SPBE Versi 2	Minimal S1	Informatika atau sederajat	1 Tahun	1	3
4.	Tenaga Ahli SPBE	Minimal S1	Informatika atau sederajat	1 Tahun	2	3
B. Tenaga Pendukung						
5.	Analisis Data	Minimal S1	Informatika atau sederajat	1 Tahun	2	3
6.	Surveyor	Minimal S1	Informatika atau sederajat	1 Tahun	4	3
7.	Tenaga Administrasi	S1	Informatika atau sederajat	1 Tahun	1	3

Dalam kegiatan ini, Tenaga Ahli yang ada harus melibatkan Tenaga Ahli dari Kementerian PAN-RB R.I.

H. Spesifikasi Teknis

Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang harus memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut :

1. Telah Memiliki Pengalaman Pekerjaan :
 - a. Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - b. Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 3 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - c. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
2. Penyedia harus memiliki pengalaman kerja dalam penyusunan ARSITEKTUR SPBE dan PETA RENCANA SPBE bersama KEMENPAN-RB R.I.

3. Penyedia memberikan jaminan bahwa Dokumen Arsitektur SPBE dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Penyedia memberikan jaminan dalam bentuk Garansi Fungsi bahwa Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pem{daerah} dapat berfungsi dengan baik sampai dengan jangka waktu harus dilakukan revisi;
5. Dan apabila pada saat dilakukan proses serah terima barang, Arsitektur SPBE dan Peta Rencana yang disusun tidak seperti yang dipersyaratkan, maka penyedia wajib mengganti atau menyusun sesuai dengan yang dipersyaratkan.

I. Peralatan yang dipakai

Adapun Peralatan yang dipakai dalam penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta SPBE terdiri dari :

1. Minimal Laptop I5
2. Internet
3. Data tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Maluku Utara
4. Peta Proses Bisnis
5. RPJMD / RDP Maluku Utara
6. Rencana Srategis (Renstra) Diskominfo Prov.Malut dan Perangkat Daerah (PD) Lingkup Maluku Utara

J. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pengadaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah {daerah} adalah 90 (Sembilan Puluh) hari kalender atau 3 (tiga) bulan sejak kontrak ditandatangani.

K. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Penyelenggaraan kegiatan ini diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp. **200.000.000,-** (*Dua Ratus Juta Rupiah*) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE dengan kode rekening 2.16.03.1.02.0023.5.1.02.02.09.0003.8.1.0.20.21.00.003.00006

Sofifi, 30 April 2025

 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Maluku Utara


Dr.IKSAN R.A ARSAD.,M.Si

Pembina Utama Madya

NIP . 19701104 198902 1 001